

**PEMBATASAN SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN ATAU KOTA
DALAM PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018 DITINJAU DARI
*FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Oleh:

Nur Izza Ayu Aisyah

NIM. C05216044



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Izza Ayu Aisyah
NIM : C05216044
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)
Judul Skripsi : Pembatasan Seleksi Anggota KPU Kabupaten atau
Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018
dan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor
19P/HUM/2019 Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2020
Saya yang menyatakan

Nur Izza Ayu Aisyah
C05216044



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Izza Ayu Aisyah (C05216044) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 April 2020

Pembimbing,



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MH.I

NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Izza Ayu Aisyah (C05216044) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Hj. Nurul Asfyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Dra. Muflikhatul Khoirah, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji IV,

Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 12 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Izza Ayu Aisyah
NIM : C95216044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : izzaayuaisyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

PEMBATASAN SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN ATAU KOTA DALAM
PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 12 Mei 2020

Penulis

Nur Izza Ayu Aisyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Izza Ayu Aisyah
NIM : C95216044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : izzaayuaisyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

PEMBATASAN SELEKSI ANGGOTA KPU KABUPATEN ATAU KOTA DALAM
PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 12 Mei 2020
Penulis

Nur Izza Ayu Aisyah

Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2017 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten / kota pada frasa “koruptor”. Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada *Siyāsah Dustūriyah* dalam pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten / Kota.¹³

2. Skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Indonesia” yang ditulis oleh Rizki Khairul dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu di Indonesia. Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada *Siyāsah Dustūriyah* dalam pembatasan seleksi anggota KPU Kabupaten / Kota.¹⁴

¹³ Nuryani Rahma, “*Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Agung no. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review peraturan Kpu No. 20 Tahun 2018*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.

¹⁴ Rizki Khairul, “*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Tugas Dan Kewenangan Kpu Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Di Indonesia*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyāsah* Secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam al-Bujairimi, *Fiqh Siyāsah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Menurut Wuzārat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islāmīyah bi al-Kuwait, *Fiqh Siyāsah* itu memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Menurut Imam Ibn Abidin, *Fiqh Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, berdasarkan ketentuan tersebut. Artinya, *Fiqh siyāsah* adalah Ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Selain itu tugas dan wewenang KPU ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Adapun tugas dari KPU adalah:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintahan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkan pada saksi peserta pemilu dan bawaslu.
- g. Mengumumkan calon anggota DPR, DPD, dan Paslon calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- h. Menindak lanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Kab/Kota untuk setiap parpol peserta Pemilu.
- g. Menetapkan standart kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kab/Kota dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi adminitratif dan menonaktifkan sementara anggota KPU dan anggota PPLN serta anggota KPPLSN, Sekjen KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu sebenarnya untuk penyelenggaraan pemilihan umum adalah tugas dari Komisi Pemilihan Umum baik itu untuk pemilihan Eksekutif dan Legislatif mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, namun dalam pelaksanaannya tentu Komisi Pemilihan Umum tidak bisa secara langsung turun untuk melaksanakannya, Komisi Pemilihan umum dibantu dan menyerahkan tugas dan wewenangnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Sehingga pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam pemilihan umum ini dapat terlaksana dengan baik dan

benar sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membagi tugas dan wewenangnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota sampai ke tingkatan dibawahnya. Namun dalam pelaksanaannya tentu Komisi Pemilihan Umum tidak bisa secara langsung turun untuk melaksanakannya, Komisi Pemilihan umum dibantu dan menyerahkan tugas dan wewenangnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota.

Sehingga pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam pemilihan umum ini dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membagi tugas dan wewenangnya dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota sampai ke tingkatan dibawahnya.

3. Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten atau Kota Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2018

- anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum yang mau mendaftar dibatasi dengan ketentuan-ketentuan kuota yang sudah ditetapkan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang merupakan peraturan perundang-undangan tinggi jika dibandingkan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum.

Hak dan kewajiban dalam setiap warga negara sudah ditegaskan dan tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 dan sudah dijamin bahwa Negara akan melindunginya, sejalan dengan adanya cita-cita dan semangat proklamasi 17 Agustus tahun 1945 membangun kesadaran dan adanya toleransi dalam setiap warga negara. Keadilan terutama bagi setiap warga negara yang ingin melaksanakan atau menjadi wakil rakyat dari setiap daerah yang dipimpinnya.

Semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pembukaan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi bagian dari perwakilan rakyat tidak hanya di ranah pusat melainkan di daerah juga perlu aspirasi. Aspirasi dalam hal ini ialah kesempatan untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum baik daerah maupun kota ataupun provinsi.

Hierarki peraturan perundang-undangan sejalan dengan teori Hans Nawiasky adanya segitiga piramida yang berada di atasnya pastilah peraturan perundang-undangan yang tinggi semakin kebawah dia merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah.

Semakin mengerucutnya segitiga tersebut maka semakin tinggi pula kedudukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu peraturan yang masih dibawah atau kedudukannya dibawah Undang-undang. Oleh sebab itu, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam artian Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam pembuatan atau prosedurnya harus melibatkan dari berbagai pihak salah satunya anggota Komisi Pemilihan Umum yang termasuk di dalamnya ketua beserta jajarannya. Dengan memuat prinsip-prinsip keadilan serta musyawarah untuk mufakat.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pembatasan Seleksi Anggota KPU Kabupaten atau Kota dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018

Pemilihan Umum merupakan ajang demokrasi untuk memilih pemimpin yang ada di Indonesia. Pemilihan umum membutuhkan panitia yang berkompeten untuk mensukseskan ajang demokrasi. Semua orang

yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Nila dilakukan dengan cermat dan orang lebih terpilih telah menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik - baiknya, maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Para fuqaha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad itu wajib.

Fiqh Siyāsah Dustūriyah tidak hanya membahas persoalan terkait pemimpin dan rakyatnya melainkan juga melihat sisi pelaksanaan atau hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya melalui cara kemaslahatan umum. Artinya, pemimpin dalam mengeluarkan suatu peraturan harus berdasarkan dengan asas-asas hukum Islam. Musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat. Kewajiban imam tentunya tidak lepas dari maqasid syariah. Hak imam itu untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu – rambu Syariah*, Jakarta : Pranada Media Group, 2003 .
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu – rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2003 .
- Djazuli, A. *Kaidah – Kaidah Fikih Islam (Kaidah – Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis)*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Fajar Rifa’i, Ahmad. “*Pelayanan Bada Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengelolaan Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah*”, Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, ed.1, cet. 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik* , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Furchan, A. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Fajar, Mukti (al). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yoyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunawan, (al). *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, Bogor : PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008.
- Hasan, Mustofa. “*Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah – Kaidah Fikih*”, *Madania*, No.1, Vol.XVII, 2014.
- Hasbi ash – Shiddieqy, T.M. *Pengantar Siyasah Syar’iyah* , Yogyakarta : Madah, 2001.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung Rosdakarya, 2013.

